

KAPABILITAS APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Pramudi Harsono
harsono70@yahoo.co.id

Jurusan Manajemen Pemasaran
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa
Jalan Raya Jakarta Km 3 Serang- Banten

Abstract : The village as a spearhead of development has an important role in development. With the birth of the Law of vilage No. 6 / 2014 opened a great opportunity for the village to get a sizeable village funds. The village as an autonomous region has the authority to remedy to manage the funds of the village, but the large amount of funds that must be managed professionally and appropriately. Meanwhile capabilities vilage head and vilage in Serang District still is lacking. The purpose of this study was to analyze the capabilities of the vilage in managing the funds of the vilage. This study is a qualitative study, by observation and analysis of documents. Guiding theory is a theory of Leonard and Barton (2002), namely: Based on the knowledge and skills, managerial systems, Technical Systems, Values and Norms. The results of the study explained that the knowledge and skills capability vilage head and vilage in Pandeglang in the management of vilage fund allocation is still lacking, especially the skill and expertise in accounting, financial reporting and accountability. Managerial capabilities are lacking because the vilage head in planning some of the vilage chief has yet to make programs according to priorities. Technical capabilities concerning the financial management of the State is still lacking. Most treasurer vilages do not have enough knowledge in financial management and not a background of expertise such as accounting vocational graduates. Financial management is still manual. Capabilities Values and Norms. Vilage Head in Pandeglang in general it can be said either they already have good values and norms that come from the community. It's just that their values and norms of society can not be performed / implemented in organizational life.

Keywords :alocation, budgeting management, capabilities

PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil memiliki hak otonom untuk mengelola wilayahnya dengan ciri asli desa. Sebagai ujung tombak pembangunan desa memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan masyarakat. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Sebagai daerah yang otonom desa memiliki hak dalam membuat perencanaan pembangunan di desa berikut anggaran penerimaan dan belanja desa (APBDes) serta mengelola kekayaan (asset) desa, mencari sumber-sumber penghasilan desa yang sah. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus memiliki kreatifitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan, agar dana, modal dan asset desa dapat dijadikan modal untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber penerimaan desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dalam pengalokasiannya mempertimbangkan: Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa. Sehingga Alokasi Dana Desa per Desa akan berbeda-beda, tergantung kondisi desa.

Alokasi Dana Desa di satu sisi memang menunjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, membantu operasional desa dalam merealisasikan program kerjanya. Tetapi disisi lain Alokasi Dana Desa juga dapat menjadi buah simalakama, karena pengelolaan yang salah. KPK dalam tulisannya di Seputar Banten Online menjelaskan bahwa terdapat 14 potensi persoalan pengelolaan Dana

Desa pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah persoalan, antara lain; Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel, sementara pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Sebagai ilustrasi, bila mengikuti formula PP No. 60/2014, Desa A yang memiliki 21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta, sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263 juta.

Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit

dipatuhi oleh desa; Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia; Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah; Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Mengenai poin terakhir ini, berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut. Misalnya, Desa X yang kondisinya minim infrastruktur dan proporsi jumlah penduduk mayoritas miskin, justru memprioritaskan penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik. Atau Desa Y yang memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perdagangan cengkeh dibanding, meski daerahnya minim infratruktur.

Sementara pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan, yakni Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah; dan Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.

Oleh karena itu agar Alokasi Dana Desa menjadi efektif efisien dan tidak

menimbulkan permasalahan bagi kepala desa, perangkat desa dan pemerintah kabupaten atau kota, maka kapabilitas pemerintah desa menjadi suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.

PEMBAHASAN

Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2003), desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat[1].

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 lebih jauh desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Nurcholis (2011:89) tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa menurut Nurkholis (2011:89) adalah :

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
- b. Penyerahan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
- c. Biaya untuk ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan social budaya
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting

Kapabilitas Organisasi

Makadok (2001:389) mendefinisikan kapabilitas sebagai jenis khusus dari sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sumber

daya lainnya. Barney dan Clark (2007) dalam Kusumasari (2014:44) mendefinisikan kapabilitas sebagai atribut organisasi, seperti modal keuangan, fisik dan individu/organisasi, yang dapat dieksploitasi dalam penerapan strategi organisasi.

Ada empat dimensi kapabilitas menurut Leonard dan Barton (2002), yaitu :

1. Berbasis pengetahuan dan keterampilan
2. Sistem manajerial
3. Sistem Teknis
4. Nilai dan Norma

Kapabilitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Selain itu keuangan desa harus dibukukan dalam system pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah system akuntansi keuangan pemerintahan.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam pemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Kapabilitas Pengetahuan dan Keterampilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pandeglang dalam mengelola Dana Desa harus memiliki pengetahuan

terkait dengan peraturan tentang pengelolaan dana desa seperti yang tertuang dalam Undang_undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagian kepala Desa pada awalnya menganggap bahwa ADD adalah hak Desa oleh karena itu mereka dapat mengalokasikan sesuai keinginan mereka, tetapi setelah mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota mereka mengetahui peruntukan dari alokasi dana desa. Nota Keuangan RAPBN-P 2015, Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan:

1. Infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman;
2. Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
3. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta
4. Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta
3. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

- a. kepala Desa;
- b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Pengetahuan dan keterampilan Kepala Desa di kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan Alokasi dana Desa masih kurang baik, hal ini dikarenakan rata-rata latar belakang pendidikan adalah SLTA sederajat, ada yang lulusan pesantren, SLTA dan SMA. Mereka rata-rata tidak memiliki pengetahuan dasar terkait dengan pengelolaan keuangan. Contoh kasus adalah di Kecamatan Cisata, kecamatan Cisata memiliki 9 Desa, dari 9 orang Kepala Desa di Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, 1 orang lulusan SLTP, 7 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan perguruan tinggi.

Pengelolaan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, mulai dari perencanaan yang benar sampai pada sistim pertanggungjawaban. Selain itu dalam pengelolaan keuangan juga diperlukan keterampilan akuntansi, manajemen dan penggunaan program-program computer. Ketua Apdesi Provinsi Banten tidak membantah bahwa kepala Desa di Provinsi Banten, sebagian besar belum memiliki kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa, oleh karena itu mereka mengusulkan agar pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini untuk menghindari masalah hukum yang akan terjadi dikemudian hari, yang disebabkan ketidak tahuan dan kurangnya ketrampilan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Dalam perencanaan dan pelaporan dana desa akan dilakukan melalui Sistim Informasi manajemen Alokasi Dana Desa (SIM-ADD). SIM-ADD digunakan dalam membuat SPJ Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan Kecamatan dan Kabupaten. Oleh karena itu sumber daya dalam pengelolaan ADD selain memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan prinsip-prinsip, aturan pelaksanaannya, juga harus memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan computer dan program-program komputer yang mendukung pembuatan laporan keuangan.

Kepala desa yang memiliki kekuatan dari sisi kualitas pengetahuan dan kepemimpinan sangatlah penting karena masyarakat desa sangat menaruh harapan bagi kemajuan desa pada kepala desa sebagai pemimpin mereka. Harapan masyarakat desa bertumpu pada kehadiran kepala desa untuk membawa desa ke arah yang lebih baik.

Kepala desa adalah sosok masyarakat dari warga desa itu sendiri yang diyakini akan mampu membawa berbagai permasalahan di desa untuk perbaikan.

Peran kepala desa sangat menentukan maju mundurnya sebuah desa. Untuk itu bagi kepala desa yang telah terpilih diharapkan agar menghargai amanah yang diserahkan oleh seluruh masyarakat itu kepadanya.

Kapabilitas Sistim Teknis

Sistim Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Desa. Berikut ini adalah teknis-teknis yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana alokasi desa.

Sumber Dana

- (1) Sumber Dana Alokasi Desa (DAD) bersumber dari APBD yang berasal dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah desa; dan
 - b. Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa.
- (2) Prosentase alokasi DAD terdiri dari :
 - a. Bagi hasil Pajak Daerah diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Bagi hasil Retribusi Daerah diberikan sebagian secara proporsional; dan
 - c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen).

Prinsip Pengelolaan

- (1) DAD dibagikan kepada semua Desa di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.
- (2) Pengelolaan DAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengelolaan DAD, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan Masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDes.

- (4) Pengelolaan DAD dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Pengelolaan DAD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.

Perhitungan Variabel Bobot Desa

- (1) Rumus yang digunakan dalam penentuan ADD adalah :
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimal (ADM);
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel (ADV) dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu misalnya :
 1. Luas wilayah yaitu luas wilayah suatu desa dibandingkan luas wilayah se – Kabupaten;
 2. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk suatu desa dibandingkan jumlah penduduk se – Kabupaten;
 3. Jumlah keluarga miskin yaitu jumlah keluarga miskin suatu desa dibandingkan jumlah keluarga miskin se-Kabupaten Pandeglang;
 4. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;
 5. Penghargaan bagi desa berprestasi seperti desa yang lunas PBB, desa Juara Lomba desa, dll; dan
 6. Ketersediaan pelayanan publik.
- (2) Besarnya prosentase perbandingan azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu besarnya ADM adalah 60% (Enam puluh per seratus) dan ADV adalah 40% (Empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

PENGGUNAAN DAD

DAD diberikan secara langsung kepada desa-desa.

- (1) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan

untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa.

(2) DAD yang berasal dari ADD dialokasikan untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).

(3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Tunjangan / Insentif Kepala Desa;
 - b. Tunjangan / Insentif Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan / Insentif BPD; dan
 - d. Belanja Administrasi Perkantoran.
- (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian Lumbung Desa;
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat diantaranya penataan Posyandu;
 - c. Peningkatan pendidikan dasar;
 - d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial;
 - e. Penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan data data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
 - f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa ;
 - g. Penunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK ;
 - h. Kegiatan Perlombaan Desa ;
 - i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa ;
 - j. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ;
 - k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda dan olahraga;
 - m. Penyertaan Modal Desa;
 - n. Perpustakaan Desa; dan
 - o. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh desa.

(5) Penggunaan DAD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan Penggunaan Dana Alokasi Desa

(1) Kepala Desa, BPD dan LPM Desa menyusun rencana penggunaan DAD untuk kegiatan pembangunan desa melalui musyawarah desa.

(2) Penjabaran rencana penggunaan DAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pencairan DAD

Penetapan Besaran alokasi DAD serta tata cara dan persyaratan pencairan DAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tiap tahun anggaran.

Kapabilitas Sistim Manajerial

Dalam UU desa dijelaskan bahwa pengelolaan ADD adalah sebagai berikut :

(1) Untuk efektivitas Pengelolaan DAD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana DAD Tingkat Desa.

(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis.

(3) Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya meliputi dinas/instansi yang terkait Dalam pengelolaan ADD pada tingkat desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa, sebagai berikut :

(1) Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa :

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan

e. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan

- e. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Dana Alokasi Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen rencana kegiatan;
 - b. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan pertanggungjawaban keuangan secara berjenjang kepada Tim Pendamping Pengelolaan DAD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**
- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan DAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan DAD dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
 - b. Laporan Akhir, yaitu laporan keseluruhan dari pelaksanaan pengelolaan DAD yang dibuat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pendahuluan;
 2. Program dan kegiatan DAD;
 3. Pelaksanaan pengelolaan DAD;
 4. Permasalahan upaya pemecahan masalah;
 5. Perkembangan fisik; dan
 6. Penutup.
- (3) Laporan Berkala dan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk direkap yang selanjutnya melaporkannya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan disampaikan kepada Kepala BPMPD.

b. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan DAD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. BPMPD dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan penatausahaan administrasi dan keuangan DAD, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
- d. Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan DAD.

Nilai- Nilai dan Norma

Nilai-nilai dan Norma adalah dasar seseorang dalam berperilaku. Nilai-nilai dan Norma adalah landasan yang mengarahkan individu-individu sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai dan norma dapat menjadi pedoman dan pengarah kepala desa dan perangkatnya bagaimana harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, kemanusiaan dan lain-lain. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara mempengaruhi nilai-nilai dan norma yang dianut oleh penyelenggara pemerintahan dan pengelola keuangan Negara baik dari tingkat pusat sampai pemerintah desa.

Nilai adalah ukuran- ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan.

Mengelola dana alokasi desa adalah amanah, maka nilai utama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut adalah nilai kejujuran dan kedisiplinan.

Nilai kejujuran akan menghindarkan seseorang dari perbuatan curang, seperti manipulasi dan korupsi. Sehingga tidak akan terjadi kebocoran dana yang disebabkan oleh keserakahan oknum kepala desa. Sementara itu kedisiplinan juga menjadi nilai penting, karena alokasi dana desa harus dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, tidak untuk kepentingan pribadi kepala desa. Kedisiplinan dapat mencegah adanya kelalaian dalam penggunaan dana atau laporan pertanggungjawaban.

Manusia tidak pernah lepas dari peraturan. Di mana pun dan kapan pun di sekeliling kita terdapat aturan yang membatasi perilaku manusia. **Norma Sosial** adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Oleh karena fungsi-fungsi tersebut, maka sosialisasi norma memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial.

Berdasarkan daya pengikatnya, norma dibedakan menjadi empat.

- 1) **Cara (*usage*)** merupakan norma yang daya pengikatnya sangat lemah.
- 2) **Kebiasaan (*folkways*)** ialah aturan yang daya pengikatnya lebih kuat dari *usage*.
- 3) **Tata kelakuan (*mores*)** ialah aturan yang telah diterima masyarakat dan biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan atau keyakinan.
- 4) **Adat istiadat (*custom*)** merupakan aturan yang memiliki sanksi keras terhadap pelanggarnya, berupa penolakan atau pengadilan.

Jenis-jenis norma dibedakan atas 6, yaitu :

- 1) Norma Agama

- 2) Norma Kesusilaan (*Mores*)
- 3) Norma Adat
- 4) Norma Kebiasaan
- 5) Norma Kesopanan
- 6) Norma Hukum

Norma serta nilai sosial dibentuk dan disepakati bersama. Tidak dapat dimungkiri bahwa nilai dan norma dijadikan sebagai pelindung dari tindakan destruktif orang lain terhadap diri. Nilai dan norma sosial memiliki peranan yang berarti bagi individu anggota suatu masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan. Peran-peran tersebut antara lain:

- 1) Sebagai Petunjuk Arah (*Orientasi*) Bersikap dan Bertindak
- 2) Sebagai Pemandu dan Pengontrol bagi Sikap dan Tindakan Manusia
- 3) Sebagai Pendorong Sikap dan Tindakan Manusia
- 4) Sebagai Benteng Perlindungan bagi Keberadaan Masyarakat
- 5) Sebagai Alat Pemersatu Anggota Masyarakat

Dalam Sosiologi, solusi tepat dalam menangani pelanggaran norma menggunakan pengendalian sosial. **Pengendalian sosial** adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan, guna mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Berikut ini merupakan beberapa usaha agar masyarakat menaati aturan-aturan yang ada, seperti:

- 1) Mempertebal keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada
- 2) Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasa taat.
- 3) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat.
- 4) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan berbagai ancaman dan kekuasaan.

Nilai dan norma menjadi penting dalam pengelolaan keuangan karena dapat membatasi kepala desa untuk berbuat tidak jujur, curang, mementingkan diri sendiri. Dengan dibentengi nilai dan norma diharapkan dana alokasi desa yang jumlahnya tidak sedikit itu benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan studi literature dan hasil observasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan Alokasi dana desa masih kurang, terutama ketrampilan dan keahlian dalam akuntansi, pembuatan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, setiap desa harus membuat profil desa, yang berisi data yang berkaitan dengan kependudukan, kemiskinan, keuangan. Pengisian profil desa dan SPJ dilakukan secara on line melalui Sistem Informasi Manajemen – Alokasi Dana Desa (SIM-ADD) yang terintegrasi ke Kantor Kecamatan dan Kantor Kabupaten menuntut kemampuan dalam mengoperasikan komputer.

Kapabilitas manajerial merupakan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola organisasi, dalam hal ini adalah kemampuan mengelola pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan. Kemampuan manajerial dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan atau membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam perencanaan beberapa Kepala Desa belum membuat program sesuai dengan skala prioritas .

Kapabilitas teknis menyangkut pengelolaan keuangan Negara masih kurang. Sebagian bendahara desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan keuangan, bukan berlatar belakang keahlian seperti lulusan SMK

Akuntansi. Pengelolaan keuangan masih bersifat manual.

Kapabilitas Nilai dan Norma. Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang secara umum dapat dikatakan baik mereka sudah memiliki nilai-nilai kebaikan dan norma-norma yang berasal dari masyarakat. Hanya saja nilai dan norma yang mereka dapat dari lingkungan masyarakat tidak dilakukan /diterapkan dalam kehidupan berorganisasi.

Saran dan Rekomendasi

Saran dari penelitian ini adalah perlu ditingkatkannya kemampuan terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sistim teknis, sistim manajerial dan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Desa perlu melakukan seleksi apabila ingin merekrut staf baru.

Nilai-nilai dan norma yang baik di masyarakat seharusnya diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Dalam pengelolaan keuangan dana desa diperlukan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan.

Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri , IPDN menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala desa dan bendahara desa dalam pengelolaan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W, 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, New Jersey London, Lawrence Erlbaum Associates Publisher
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta. Erlangga
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, RadjaGrafindo Perkasa
- Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa